



PUTUSAN
Nomor 583 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. BUDIMAN, M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II, Komplek Imigrasi Nomor 3A, RT/RW 003/003, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moerdjani Aban, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Moerdjani Aban, S.H., & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung A, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147776/MPK.A/ HK/2019, tanggal 9 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan/Penangguhan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Pengugat;
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman, M.T., NIP: 1965080819991011001, dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat Nomor 25456/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman, M.T., NIP: 1965080819991011001;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor 25456/M/KP/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman, M.T., NIP: 1965080819991011001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Penerima kuasa tidak memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan Penggugat;
2. Objek gugatan tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Eksepsi Exceptio Peremptoria*);

3. Gugatan prematur dikarenakan Penggugat belum mendapatkan jawaban/keputusan atas keberatan dan banding administratif yang diajukan terhadap objek gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 213/G/2019/PTUN.Jkt, tanggal 24 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 143/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 09 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 09 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 143/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat/Termohon Kasasi Nomor: 25456/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman, M.T. NIP: 196508081991011001;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi mencabut surat Keputusan Nomor: 25456/M/KP/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Juli 2019 kepada Ir. Budiman, M.T., NIP: 196508081991011001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa eksistensi LKBH KORPRI Nasional mengacu pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 126 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya dapat beracara untuk mewakili Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Anggota Korps ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah Hukum dalam melaksanakan tugasnya;

- bahwa *in casu* Penggugat/Pemohon Kasasi menggunakan Kuasa Insidentil atas dasar hubungan pekerjaan bukan hubungan keluarga sedarah, hal ini dapat dibenarkan sebagaimana dibenarkannya Organisasi Serikat pekerja/buruh bisa mewakili pekerja/buruh, oleh karenanya Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan;
- bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerbitkan Izin Kuasa Insidentil Nomor 03/P.H/K/PTUN-JKT/2019 tanggal 5 November 2019 kepada DR. Drs. Kamso, S.H., MBA., M.M, Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc., dan Djalu Sugiarto masing-masing merupakan Dewan Ahli, Wakil Sekretaris dan Anggota Bidang Non Litigasi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional didalamnya terlampir Surat Kuasa dari Ir. Budiman, M.T. kepada ketiga kuasanya di atas dan Surat Tugas Khusus tanggal 29 Oktober 2019 dari Ketua LKBH KORPRI Nasional untuk mewakili anggota KORPRI (ASN), sekalipun terdapat kesalahan mengenai keabsahan tindakan penerbitan kuasa insidentil *a quo* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tidak dapat dibebankan kepada pencari keadilan *in casu* Penggugat Prinsipal untuk menanggungnya;
- bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum karena *in casu* Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk, tanggal 15 Juni 2017, Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan telah

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 oleh karenanya Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- bahwa namun demikian Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan berlaku surut oleh karenanya melanggar asas yang berlaku umum yaitu asas larangan retroaktif dan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Tergugat/Termohon Kasasi diwajibkan untuk menerbitkan keputusan baru terhitung sejak tanggal diterbitkannya, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2019/PTUN.Jkt, tanggal 24 Februari 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. BUDIMAN, M.T.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 03 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2019/PTUN.Jkt, tanggal 24 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M.T. NIP: 19650808 199101 1 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 25456/M/KP/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M.T. NIP: 19650808 199101 1 001;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. Budiman, M.T. NIP: 19650808 199101 1 001 terhitung mulai tanggal diterbitkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2020